

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MAJLIS WAKIL

CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN

MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Sekilas Tentang Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Nahdlatul Ulama merupakan *Jami'ah Diniyah Islamiyah* yang berarti organisasi keagamaan Islam. Organisasi Islam ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Pengurus Besar (Tingkat Pusat).
2. Pengurus Wilayah (Tingkat Propinsi).
3. Pengurus Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di Luar Negeri.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang/MWC (Tingkat Kecamatan).
5. Pengurus Ranting (Tingkat Desa/Kelurahan).
6. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan atau suatu komunitas.¹

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan salah satu kepengurusan organisasi

¹ Berdasarkan dalam BAB VI Pasal 12 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 2010 (AD/ART NU), KH. Ali Mahsun (Ketua Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak masa khidmah 2010-2014), *wawancara*, 1 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.

Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di tingkat kecamatan. Pada tahun 1933 organisasi keagamaan Islam ini dinyatakan resmi didirikan, pendirinya adalah KH. Abdurrohman Qosidil Haq dan sekaligus sebagai Rois Syuriahnya, beliau adalah seorang *ulama* besar di Desa Mranggen. Alamat kantor kepengurusan organisasi Islam ini berada di JL. Raya Mranggen No. 17, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.²

Latar belakang dibentuknya MWC NU yang berada di tingkat kecamatan ini adalah mempersatukan solidaritas ulama tradisional, khususnya para ulama yang berada disekitar Kecamatan Mranggen dan para pengikutnya yang berfaham salah satu dari empat madzhab fikih Islam sunni terutama Madzhab Syafi'i. Tujuan dibentuknya organisasi keagamaan Islam ini antara lain:

1. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) adalah perkumpulan/*Jami'yah Diniyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
2. Menegakkan ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah*³ di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk terwujudnya tatanan masyarakat

² Alamat kantor kepengurusan MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdiri di atas tanah wakaf. Berdasarkan bukti tertulis sertifikat tanah wakaf, tanah ini terletak di jalan raya Semarang-Purwodadi ± 5 km di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (merupakan tanah wakaf yang sedang penulis bahas dalam penelitian ini dan juga dimanfaatkan sebagai kantor kepengurusan).

³ *Ahlussunnah wal Jama'ah* ala NU (Aswaja) adalah pemahaman yang berusaha kembali kepada Islam sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it-tabi'in. Lihat Mudzakkir Ali, *Pokok-pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah*, Semarang: Wahid Hasyim University-Press, 2009, Cet. ke-1. hlm. 13.

yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.⁴

Sebelum membuat suatu keputusan atau ketetapan, pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak perlu mengadakan rapat⁵ terlebih dahulu. Rapat-rapat tersebut terdiri dari:

1. Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Harian Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.⁶

2. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah

Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.⁷

3. Rapat Harian Syuriah

Rapat Harian Syuriah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah dengan mengikutsertakan Mustasyar. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rois, Wakil Rois, Katib dan Wakil Katib. Rapat Harian

⁴ KH. Ali Mahsun, *wawancara, op. cit.*

⁵ Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan. Lihat BAB X Pasal 26 AD NU.

⁶ Lihat dalam BAB XXIII Pasal 87 ART NU.

⁷ Lihat dalam BAB XXIII Pasal 88 ART NU.

Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. Rapat harian Syuriyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.⁸

4. Rapat Harian Tanfidziyah

Rapat Harian Tanfidziyah adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Harian Tanfidziyah. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara. Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.⁹

5. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Kebijakan-kebijakan/usaha-usaha yang dilakukan MWC NU untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak antara lain:

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur dan berpengetahuan luas.

⁸ Lihat dalam BAB IX Pasal 31 ayat (2) dan BAB XXIII Pasal 89 ART NU.

⁹ Lihat dalam BAB IX Pasal 32 ayat (1) dan BAB XXIII Pasal 90 ART NU.

¹⁰ Lihat dalam BAB XXIII Pasal 91 ART NU.

3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan perkembangan ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Progam kerja pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak antara lain:

1. Mengadakan *bahtsul masa'il*

*Bahtsul masa'il*¹¹ ini dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. *Bahtsul masa'il* yang diadakan berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam. Tempat penyelenggaraan *bahtsul masa'il* tersebut diselenggarakan secara berkeliling dari NU tingkat ranting ke ranting lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Mranggen.

2. Pengajian rutin (*lailatul ijtima'*)

Pengajian rutin ini diadakan setiap hari Selasa kliwon. Tempat penyelenggaraan pengajian rutin tersebut juga diselenggarakan secara berkeliling dari NU tingkat ranting ke ranting lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Mranggen.

¹¹ *Bahtsul masa'il* adalah suatu forum di lingkungan NU yang berfungsi menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah *waqi'iyah* (aktual) yang terjadi di tengah masyarakat. *Bahtsul masa'il* dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Lewat forum ini, hukum atas masalah-masalah aktual itu dapat ditemukan berdasarkan nash al-Qur'an an dan al-Sunnah (*al-nushush al-syar'iyah*) baik melalui penelusuran pendapat-pendapat ahli hukum dalam *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab klasik yang diakui keabsahannya), maupun dilakukan secara langsung *istinbath* hukum dari *al-nushush al-syar'iyah*. Lihat M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, Cet. ke-1, hlm. xi-xii.

3. Pengajian akbar (*halaqah*¹² *alim ulama*) se-Kecamatan Mranggen

Pengajian akbar (*halaqah alim ulama*) diadakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

4. Memberikan pembekalan kepada seorang Da'i/Penceramah/Khatib di wilayah Kecamatan Mranggen.

Dalam memberikan pembekalan kepada seorang Dai/Penceramah/Khatib organisasi Islam tersebut bekerja sama dengan Majelis Ulama Islam (MUI) Kecamatan Mranggen.¹³

Untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan-kebijakan/usaha-usaha MWC NU dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, maka MWC NU membentuk perangkat organisasi. Perangkat organisasi pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdiri dari:

a) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi MWC NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan MWC NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lembaga-lembaga pelaksana kebijakan tersebut antara lain:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

¹² Halaqah adalah mengkaji kritis terhadap meteri-meteri kitab klasik (diskusi ilmiah), *ibid*, hlm. 21.

¹³ KH. Suyitno Achmad (Ketua Tanfidziah MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak masa khidmah 2010-2014), *wawancara*, 10 April 2013 pukul 16.00 WIB.

2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
3. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang kesehatan.
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
6. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
8. Lembaga Takmir Masjid (LTM), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
9. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU), bertugas melaksanakan kebijakan MWC NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.

10. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.

b) Badan Otonom adalah perangkat organisasi MWC NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan MWC NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom pelaksana kebijakan tersebut antara lain:

Ad.b.1. Badan Otonom yang dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, antara lain:

1. Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
2. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU) untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

Ad.b.2. Badan Otonom yang dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya, antara lain:

1. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tarekat yang mu'tabar.
 2. Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi *Qori/Qoriah* dan *Hafizh/Hafizhah*.
 3. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan MWC NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
 4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
 5. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
 6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
- c) Lajnah adalah perangkat organisasi MWC NU untuk melaksanakan program MWC NU yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah pelaksana kebijakan tersebut antara lain:
1. Lajnah Bahtsul masa'il (LBM-NU), bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
 2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.¹⁴

Pemilihan dan penetapan pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Rois Syuriah dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi¹⁵ setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
2. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rois Syuriah terpilih.
3. Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih bertugas melengkapi susunan Musytasyar¹⁶, Pengurus Harian Syuriah¹⁷ dan Tanfidziyah¹⁸ dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Konferensi yang dimaksud adalah konferensi yang diadakan oleh MWC NU tingkat kecamatan. Yang dimaksud dengan konferensi MWC NU dijelaskan dalam BAB XXI Pasal 80 ART NU: “(1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang. (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan: a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; b. Pokok-pokok program kerja 5 tahun merujuk pokok-pokok program kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang; c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya; d. Rekomendasi Organisasi; e. Memilih Rais dan Ketua pengurus MWC. (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 tahun. (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh: a. Pengurus Majelis Wakil Cabang; b. Pengurus Ranting. (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting (PAR).”

¹⁶ Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang (BAB VII Pasal 14 ayat (2) AD NU). Mustasyar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu. Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya (BAB XVIII Pasal 57 ART NU).

dibantu oleh beberapa anggota mede formatur¹⁹, Pengurus lama Syuriyah dan Tanfidziyah.

4. Pengurus MWC NU yang terpilih bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah.²⁰

Susunan pengurus²¹ MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Masa Khidmah 2010-2014 antara lain:

A. Mustasyar:

1. KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc
2. KH. Sonhaji Sulaiman
3. KH. Drs. A. Ghozali Ichsan, M.SI
4. KH. Muhibbin AH

B. Syuriyah:

- a. Rois Syuriyah : KH. Ali Mahsun, S.Ag
- b. Wakil Rois : KH. Muslih Noor
KH. Imam Suyuthi
KH. Ali Hasib
- c. Katib : Drs. Muhlisin Bisjri, SE, M.Ag
- d. Wakil Katib : M. Ridwan, SH
Hilmi Wafa, SE
- e. A'wan : KH. M. Zubair
KH. Abdullah Adib Masruhan, Lc
KH. Abdul Kholiq
KH. Sulasi Abd. Rohim
KH. Zaenuri Sholeh

¹⁷ Syuriyah adalah pimpinan tertinggi NU (BAB VII Pasal 14 ayat (3) AD NU). Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya (BAB VIII Pasal 18 AD NU).

¹⁸ Tanfidziyah adalah pelaksana (BAB VII Pasal 14 ayat (3) AD NU). Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya (BAB VIII Pasal 19 AD NU).

¹⁹ Anggota mede formatur yang sudah ada dipilih dari dan oleh peserta konferensi Cabang.

²⁰ KH. Suyitno Achmad, *wawancara, op.cit.*

²¹ Kewajiban dan Hak Pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepengurusan diatur dalam BAB XIX Pasal 71 ART NU yaitu: "(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban: a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi; b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar; c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya. (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak: a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART; b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya".

C. Tanfidziyah:

- a. Ketua : KH. Suyitno Achmad
- b. Wakil Ketua : KH. Drs. Slamet Siraj
K. Kusrin Bahri
- c. Sekretaris : Drs. Syamsul Ma'arif
- d. Wakil Sekretaris : Ahmad Salik, S.Ag
Drs. Syarifullah
- e. Bendahara : Agus Suropto
- f. Wakil Bendahara : H. Muhajir Noor

D. Lembaga/Lajnah:

- a. Lajnah Bahtsul masa'il : KH. Abdul Latif Makmun, BA
K. M. Zahid
K. Abdul Muid
K. Syaekun
- b. Lembaga Dakwah & Kemitraan Ummat : K. Drs. M. Fateh, M.Ag
Hambali, S.Sos
K. Ahmad Abu Kamal
Dahwan
Abdul Sobur
- c. Lembaga Ma'arif & Pengembangan SDM : Drs. Mushonef Yahya, M.SI
Drs. Ahmad Thoha
Muslimin, S.Pd.I
Drs. Mat Saean, M.Pd
Drs. Abu Hasan Asya'ri
- d. Lembaga Mabarat & Sosial dan Kesehatan : H. Naim
H. Muhdhor
Jumali Abdul Muin
H. Mujilani
Abdul Mutholib
K. Sonhaji Fahrur
Dr. Azis Muhdhor
- e. Lembaga Perekonomian : Agus Salim, SE
Nastain, ST
H. Abdul Hadi
Busri Ali Fajar
- f. Lembaga Bantuan Hukum : H. Nasihin Noor, SH. MKn
H. Jaelani
Muhyidin, S.Ag., MH
Marwan²²

²² Susunan Pengerus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Masa Khidmah 2010-2014.

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Demak. Sebagai Ibu Kota kecamatan, Desa Mranggen termasuk desa kecil yang paling cepat berkembang dalam hal sektor sosial, ekonomi dan pendidikan. Berangkat dari situlah, Desa Mranggen terkenal dengan sebutan desa paling maju di Kabupaten Demak.

1. Lokasi Tanah Wakaf MWC NU dan Monografi Kecamatan Mranggen

Tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen sebelumnya merupakan tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di jalan raya Semarang-Purwodadi \pm 5 km di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tanah wakaf tersebut mempunyai luas \pm 600 m².

Tanah wakaf ini memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik KH. Lutfi Hakim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik KH. Maskuri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik H. Mahfud.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.²³

Batas-batas wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sayung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang (Ungaran).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang.

²³ Bukti tertulis Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mranggen adalah 72,22 km² yang terdiri atas 19 desa, 64 Dusun serta 153 RW dan 1042 RT. Seluruh desa di Kecamatan Mranggen sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah perangkat yang telah terisi adalah Kepala Desa sejumlah 19 orang, Sekretaris Desa sejumlah 16 orang, Kepala Dusun sejumlah 51 orang dan sejumlah 147 orang untuk perangkat lainnya.

Desa yang berada di wilayah Kecamatan Mranggen antara lain:

1. Banyumeneng
2. Sumberejo
3. Kebonbatur
4. Batusari
5. Kangkung
6. Kalitengah
7. Kembangarum
8. Mranggen
9. Bandungrejo
10. Brumbung
11. Ngemplak
12. Karangsono
13. Tamansari
14. Menur
15. Jamus
16. Wringinjajar
17. Waru
18. Tegalarum
19. Candisari

Kecamatan Mranggen juga terkenal sebagai daerah agraris. Yang dimaksud dengan daerah agraris yaitu kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian. Wilayah Kecamatan Mranggen terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 1.362,850 ha dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 997,20 ha, teknis 35,60 ha dan setengah teknis 288,85 ha,

sederhana 41.20 ha. Sedangkan lahan kering 3.121,90 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.204,25 ha digunakan untuk bangunan, halaman, dan selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai, dan lain-lain).²⁴

2. Demografi Penduduk

Keadaan demografi penduduk Kecamatan Mranggen akhir tahun 2010 sejumlah 154.765 jiwa yang terdiri atas:

Laki-laki : 76.825 jiwa

Perempuan : 77.940 jiwa +

Jumlah : 154.765 jiwa²⁵

Mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen memeluk agama Islam sedangkan agama lain hanya memiliki porsi yang sangat kecil, namun demikian kehidupan masyarakat Kecamatan Mranggen terjalin rukun dan sangat harmonis, karena satu sama lain saling bertoleransi, tolong-menolong, dan saling menghormati.

²⁴ Sumber data Balai Pusat Statistik Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2010.

²⁵ *Ibid.*

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Majlis Wakil Cabang merupakan salah satu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat kecamatan. Dalam hal ini adalah MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang penulis jadikan obyek untuk mengadakan penelitian (penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).

Tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di jalan raya Semarang-Purwodadi ± 5 km seluas ± 600 m² ²⁶ secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 1966. Ikrar wakaf diikrarkan secara lisan oleh Ahmad²⁷ dengan menunjuk KH. Masykuri dan KH. Zainuri sebagai saksi, pada saat itu KH. Muslih bin Abdurrahman Qosidil Haq selaku Rois Syuriahnya. Namun pada saat praktik perwakafan berlangsung tanah tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA kecamatan setempat dan bahkan tidak disertifikatkan, *wakif* beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah SWT dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridha dari-Nya, pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting.²⁸

²⁶ Bukti tertulis Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf MWC NU), *op. cit.*

²⁷ Nama Ahmad telah disamarkan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga. Pada waktu Ahmad mewakafkan hartanya yang berupa tanah seluas ± 600 m² sudah mendapat persetujuan dari ahli waris, harta (tanah) yang diwakafkan benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban, misalnya tidak berupa tanah sewa, tanah pinjaman, tanah gadai, dan lain-lain. Saat melakukan ikrar wakaf, ikrar wakaf diikrarkan di hadapan dua orang saksi, wakif sudah *baligh* (wakif berusia sekitar ± 50 tahun), wakif dalam keadaan sehat, wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

²⁸ Mohammad Ridwan Sulhan (advokat yang mendampingi MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini), *wawancara*, 20 Maret 2013 pukul 19.00 WIB.

Tanah yang telah diwakafkan itu dimanfaatkan untuk didirikan sebuah gedung, dengan harapan gedung tersebut dapat memberi manfaat untuk kepentingan MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, karena pada saat organisasi Islam ini didirikan di wilayah Kecamatan Mranggen sampai pada tahun 1966 belum memiliki tempat (sarana) untuk mengadakan rapat (berkumpul) bagi para pengurus, sehingga dengan berdirinya gedung di atas tanah wakaf diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat rapat para pengurus untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan beserta program-program yang telah ditentukan dalam organisasi Islam tersebut, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat yang paling strategis untuk berkumpulnya pengurus-pengurus NU tingkat Ranting se-Kecamatan Mranggen.²⁹

Namun bangunan gedung di atas tanah wakaf ini pertama kali dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan formal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang semula diberi nama “Futuhiyyah”. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatan gedung itu mengalami perubahan dari segi peruntukan pemanfaatannya.

Perubahan peruntukan pemanfaatan gedung tersebut antara lain:

- a. Pada tahun 1967-1974 gedung ini dimanfaatkan MWC NU untuk mempersiapkan dan memberi bekal ilmu pengetahuan kepada seseorang yang berkeinginan menjadi hakim Pengadilan Agama. Lembaga pendidikan ini diberi nama yaitu Sekolah Persiapan Fakultas Hukum Islam (SPFHIM).

²⁹ Mengingat bahwa letak tanah wakaf yang sangat strategis, yaitu berada di JL. Raya Mranggen No. 17, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dapat dijangkau dengan mudah oleh para penduduk yang berada wilayah Kecamatan Mranggen.

- b. Pada tahun 1975-1976 gedung ini dimanfaatkan MWC NU untuk mempersiapkan dan memberi bekal ilmu pengetahuan kepada seseorang yang berkeinginan menjadi guru. Namun dikhususkan hanya untuk murid laki-laki saja. Lembaga pendidikan ini diberi nama yaitu Pendidikan Guru Agama Muallimin Nahdlatul Ulama (PGA Muallimin NU).
- c. Pada tahun 1976-1982 gedung ini dimanfaatkan MWC NU untuk mempersiapkan dan memberi bekal ilmu pengetahuan kepada seseorang yang berkeinginan menjadi guru. Bukan hanya murid laki-laki saja yang diperbolehkan untuk menimba ilmu di sini, akan tetapi murid perempuan juga diperbolehkan untuk menimba ilmu di sini. Lembaga pendidikan ini diberi nama yaitu Pendidikan Guru Agama Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama (PGA Muallimin Muallimat NU).
- d. Pada tahun 1982-1989 gedung ini dimanfaatkan MWC NU untuk pendidikan formal yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun dikhususkan hanya untuk murid perempuan saja. Lembaga pendidikan ini diberi nama yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Muallimat Nahdlatul Ulama (MTs dan MA Muallimat NU).
- e. Pada tahun 1990- sekarang gedung ini dimanfaatkan MWC NU untuk pendidikan formal yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bukan hanya murid perempuan saja yang diperbolehkan untuk menimba ilmu di sini, akan tetapi murid laki-laki juga diperbolehkan untuk menimba ilmu di sini. Lembaga

pendidikan ini diberi nama yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MTs dan MA NU).³⁰

Tanah wakaf yang telah didirikan gedung itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Antara tahun 1966-1992, hampir kurang lebih selama 26 tahun tanah itu menjadi tanah wakaf. Akan tetapi pada tahun 1992 status kepemilikan tanah wakaf digugat oleh ahli waris wakif yang bernama Budi³¹ dan pada saat itu KH. Muhammad Hanif Muslih selaku Rois Syuriahnya. Ahli waris wakif mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Demak dengan didampingi oleh seorang advokat bernama Muhyiddin, sedangkan dari pihak MWC NU didampingi seorang advokat bernama Mohammad Ridwan Sulhan.

Dalam gugatannya ahli waris wakif bersikukuh mengatakan bahwa tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ adalah tanah milik orang tuanya. Menurut pengakuan Mohammad Ridwan Sulhan bahwa dalam kurun waktu dua tahun belakangan sebelum gugatan itu diajukan, ia sering berjumpa dengan ahli waris di gedung tersebut yang sekedar untuk silaturahmi kepada para pengurus dan mendapat sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,00 setiap bulan dari organisasi Islam ini. Uang yang diberikan hanya sebatas uang shadaqah karena Budi dan keluarganya tergolong keluarga yang kurang mampu.³²

³⁰ Syamsul Ma'arif (Sekretaris MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak masa khidmah 2010-2014 dan selaku salah satu alumni yang pernah menimba ilmu di PGA Muallimin NU), *wawancara*, 11 Juni 2013 pukul 16.00 wib.

³¹ Nama Budi telah disamakan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

³² Dua tahun belakangan yang dimaksud adalah pada tahun 1990-1992. Pada dua tahun belakangan tersebut, gedung yang dimanfaatkan untuk pendidikan itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan bukti bahwa adanya antusias yang tinggi dari penduduk untuk menimba ilmu di lembaga yang didirikan oleh MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sehingga pemasukan uang kas organisasi Islam tersebut juga ikut mengalami peningkatan. Namun

Berangkat dari kenyataan ini, sesungguhnya Budi mengetahui bahwa tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ sudah menjadi tanah wakaf. Dasar dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Demak adalah ia tidak pernah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh orang tuanya.³³

Surat Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat.³⁴ Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Tahapan-tahapan dalam pemeriksaan gugatan perdata terdiri dari:

1. Pembacaan Gugatan,
2. Jawaban Tergugat,
3. Replik Penggugat,
4. Duplik Tergugat,
5. Pembuktian,
6. Kesimpulan,

pada awal memasuki tahun 1992 (sekitar bulan Februari) pemasukan uang kas mengalami penurunan yang sangat pasat, pada akhir tahun 1992 organisasi Islam tersebut tidak dapat memberi uang shadaqah kepada ahli waris wakif lagi.

³³ Mohammad Ridwan Sulhan, *wawancara, op.cit.*

³⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6. hlm. 39.

7. Putusan Hakim.³⁵

Dalam persidangan sengketa tanah wakaf ini baru memasuki pada sidang upaya perdamaian. Di mana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku sebelum majlis hakim membacakan gugatan pokok perkara terlebih dahulu majlis hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, yaitu pihak ahli waris wakif dengan pihak organisasi Islam tersebut untuk mengadakan mediasi (perdamaian). Perintah untuk mengadakan mediasi disepakati oleh para pihak. Dengan iktikad baik para pihak menentukan waktu dan tempat untuk melakukan mediasi, gedung MWC NU dijadikan tempat untuk melakukan mediasi.

Dengan mediasi diharapkan sengketa wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah mediasi telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan mediasi membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama 14 (empat belas) hari. Mediator dalam sengketa wakaf ini adalah Mohammad Ridwan Sulhan, selaku advokat MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Para pihak melakukan mediasi dengan menggunakan proses mediasi tertutup, dalam hal ini pihak Penggugat dihadiri oleh Budi beserta advokatnya sedangkan pihak Tergugat dihadiri oleh KH. Muhammad Hanif Muslih, sebagian pengurus MWC NU pada saat itu dan advokatnya, dengan kata lain mediasi tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dalam mediasi para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 83.

mengembangkan usaha untuk mencapai kesepakatan. Mediasi yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Tindakan mediasi tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri, karena secara yuridis bahwa ahli waris wakif adalah pihak yang berhak memiliki tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, namun secara defacto masyarakat Desa Mranggen mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan harta yang telah diwakafkan tidak boleh diminta atau ditarik kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.³⁶

Keefektifan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi juga dapat dilihat dari sisi lain, yaitu apabila pihak Tergugat berusaha untuk membuktikan bahwa tanah yang disengketakan itu telah diwakafkan oleh wakif, bukti yang dimiliki tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan, karena bukti tertulis yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya tanah yang disengketakan tertulis dalam badan pertanahan nasional persil³⁷ 63, akan tetapi bukti yang dimiliki MWC NU tertulis persil 65.³⁸

Mediasi yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak ahli waris wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan pihak organisasi Islam tersebut bersedia membayar harga tanah kepada ahli waris wakif seharga Rp.

³⁶ Praktik perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

³⁷ Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu (untuk perkebunan atau perumahan). Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi III, Cet. ke-3, hlm. 863.

³⁸ Mohammad Ridwan Sulhan, *wawancara, op.cit.*

65.000.000,00.,³⁹ demi kemaslahatan bersama (umat) akhirnya kesepakatan tersebut disepakati bersama. Selanjutnya para pihak yang bersengketa maupun para advokat yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada majlis hakim dan meminta agar diterbitkan penetapan dalam bentuk akta perdamaian.

Kesepakatan perdamaian yang terjadi dikukuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Demak dalam bentuk “Penetapan Penguatan Akta Perdamaian”. Dengan dikeluarkannya penetapan akta perdamaian tersebut secara hukum sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Akan tetapi, pada saat terjadi perdamaian kondisi kas keuangan pihak Tergugat sedang kosong. Akhirnya dengan penuh pertimbangan demi memenuhi kesepakatan bersama, pihak organisasi Islam tersebut berutang kepada penduduk Desa Mranggen yang dianggap mampu dalam membantu menyelesaikan kondisi keuangan untuk membayar harga tanah itu.

Penduduk Desa Mranggen yang dimintai tolong tersebut antara lain:

1. KH. Muhammad Hanif Muslih
2. KH. Agus Ja'far Shodiq
3. KH. Marzuki
4. H. Pargo
5. H. Hadi Wibowo
6. H. Rahmad Supardi
7. Mohammad Ridwan Sulhan

³⁹ Uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 hanya sebagai uang kompensasi penggantian kepemilikan atas tanah.

8. H. Muslih Nur
9. Syamsul Ma'arif
10. Mukhayah Yasmin

Dana dari ke sepuluh nama-nama orang yang telah penulis paparkan di atas, uang yang sudah terkumpul tidak mencukupi untuk segera melakukan transaksi pembayaran. Untuk menutupi kekurangannya, anggota jama'ah *pengajian* rutin yang diadakan di seluruh Kecamatan Mranggen serta para jama'ah masjid di seluruh Kecamatan Mranggen, para pedagang di Pasar Mranggen dan penduduk Desa Mranggen dimintai bantuan berupa uang (secara sukarela). Ketika dana yang terkumpul dirasakan sudah dapat mencukupi, kemudian dilakukanlah transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran uang kompensasi penggantian kepemilikan atas tanah dilaksanakan di kantor Notaris Tri Joko Subandrio, Mohammad Ridwan Sulhan dan Muhyiddin sebagai saksi dalam transaksi pembayaran tersebut.⁴⁰

Pada 1 Februari 2005 dan sekaligus bertepatan dengan lunasnya seluruh hutang-hutang MWC NU, untuk memperkuat status tanah wakaf tersebut dilaksanakan ikrar wakaf oleh KH. Muhammad Hanif Muslih dan Muhammad Ridwan⁴¹ di hadapan PPAIW agar pembuatan Akta Ikrar Wakaf dapat terpenuhi. Tindakan lain yang dilakukan untuk lebih memperkuat keberadaan status tanah wakaf yaitu dengan cara mendaftarkan ke Badan Pertanahan

⁴⁰ Mohammad Ridwan Sulhan, *wawancara, op.cit.*

⁴¹ Berdasarkan atas kesepakatan para pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada saat itu bahwa demi terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun sahnya praktik perwakafan, dalam hal ini perlu adanya *wakif*. Maka para pengurus memutuskan bahwa Muhammad Ridwan dan KH. Muhammad Hanif Muslih sebagai wakif. Muhammad Ridwan nama aslinya adalah Mohammad Ridwan Sulhan. Akan tetapi dalam sertifikat tanah wakafnya tertulis Muhammad Ridwan.

setempat. Nomor surat sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu EA118118 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/06/IX Th. 2005. Nadzir wakafnya antara lain:

1. KH. Muhammad Hanif Muslih
2. Muhammad Ridwan⁴²
3. H. Ahmad Dja'far Shodiq
4. Mardjuki⁴³

Menurut Mohammad Ridwan Sulhan selaku salah satu wakif menyatakan bahwa dalam ikrar wakaf, beliau dan KH. Muhammad Hanif Muslih mengikrarkan tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ beserta bangunan sebuah gedung yang berdiri di atasnya, agar dapat diambil manfaatnya oleh MWC NU untuk pengembangan sarana pendidikan formal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Lembaga pendidikan ini diberi nama Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyyah Nahdlatul Ulama (MTs dan MA NU).⁴⁴

Pada tahun 2002 pemanfaatan gedung untuk sarana pendidikan tersebut dirasa kurang efektif dan kurang tepat, karena letak gedung yang dekat dengan jalan raya dan pasar. Dikhawatirkan para murid akan merasa terganggu dengan kebisingan suara kendaraan yang lewat dan kebisingan aktifitas para pedagang yang melakukan transaksi jual beli di pasar, mengakibatkan para murid tidak

⁴² Nama aslinya adalah Mohammad Ridwan Sulhan. Akan tetapi dalam sertifikat tanah wakafnya tertulis Muhammad Ridwan.

⁴³ Bukti tertulis Sertifikat Tanah Wakaf, *op. cit.*

⁴⁴ Mohammad Ridwan Sulhan, *wawancara, op.cit.*

dapat menerima pelajaran dengan baik dan maksimal. Pada tahun 2003 kegiatan belajar mengajar dipindahkan disebuah gedung yang berdiri di atas tanah milik Jalal yang telah diwakafkan kepada MWC NU di daerah Desa Batusari.

Setelah MTs dan MA NU dipindahkan ke daerah Desa Batusari, menyebabkan gedung itu dibiarkan kosong dan tidak terawat. Pada tahun 2004 pihak *nadzir* dan para pengurus organisasi Islam tersebut berinisiatif memanfaatkan gedung untuk “Balai Pengobatan Nahdlatul Ulama”. Beralihnya pemanfaatan gedung yang semula untuk sarana pengembangan pendidikan menjadi “Balai Pengobatan Nahdlatul Ulama” diharapkan pemanfaatan benda wakaf tersebut menjadi wakaf yang lebih produktif dan bermanfaat.⁴⁵

⁴⁵ Syamsul Ma'arif, *wawancara, op. cit.*